

MENTERI DALAM NEGERI

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI **NOMOR 7 TAHUN 1968 TENTANG**

PENERTIBAN DAN PENGGUNAAN PUNGUTAN-PUNGUTAN DI BIDANG AGRARIA

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang: a. bahwa oleh instansi-instansi Tata-Agraria, Pendaftaran Tanah dan Tata-Guna Sumber Alam (Lansuse) masih juga diadakan pungutan-pungutan di dalam melaksanakan tugas yang hanya didasarkan kebijaksanaan Kepala-kepala instansi yang bersangkutan untuk mencari dana guna keperluan pembelian alat perlengkapan dan lain sebagainya serta untuk kesejahteraan para pegawainya, meskipun hal semacam itu telah dilarang oleh Peraturan Menteri Agraria No. 10 tahun 1965;
 - b. bahwa pungutan-pungutan itu mudah merupakan ekses di dalam pelaksanaanya yang dirasakan sangat berat oleh umum yang bersangkutan, padahal sebagai instansi pada hakekatnya ia harus memberikan service kepada umum sehingga tidak dibenarkan ia memungut pembayaran yang menurut sifatnya merupakan suatu retribusi yang berlebih-lebihan;
 - c. bahwa berhubung dengan itu perlu diadakan peraturan tentang penertiban dan penggunaan pungutan-pungutan tersebut.

Mengingat

- : a. Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang No. 5 tahun 1960);
 - b. Keputusan Presidium Kabinet tanggal 3 Nopember 1966 No. 75/U/KEP/11/1966:
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1967;
 - d. Peraturan Menteri Agraria No. 10 tahun 1965.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: Peraturan tentang Penertiban dan Penggunaan Pungutan-pungutan di bidang Agraria

Pasal 1

- (1) Semua pungutan-pungutan yang diadakan oleh instansi-instansi yang bernaung di bawah Departemen Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Agraria harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Sejak berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri ini, maka semua pungutan dengan nama dalih atau tujuan apapun, yang diadakan oleh instansi-instansi yang bersangkutan yang tidak berdasarkan suatu surat Keputusan Menteri Dalam Negeri c.g. Menteri Agraria dahulu atau Direktorat Jenderal Agraria dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri, dilarang untuk diselenggarakan.

Pasal 2

- (1) Kecuali bilamana ada peraturan yang secara tegas telah menentukan bahwa biaya yang diperlukan untuk suatu Panitya Pemeriksaan tanah/rumah dibebankan kepada fihak yang akan menerima suatu hak atas tanah/rumah itu baik yang bersifat pemberian sesuatu hak baru, perpanjangan sesuatu hak yang lama ataupun perubahan sesuatu hak menjadi hak lain, maka semua pengeluaran yang diperlukan untuk pekerjaan suatu Panitia Pemeriksaan tersebut dibiayai menurut peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku tentang pembiayaan Panitya-panitya.
- (2) Apabila di dalam peraturan yang bersangkutan telah dinyatakan bahwa biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan suatu pekerjaan Panitya Pemeriksaan tanah/rumah yang dimaksud dibebankan kepada yang berkepentingan, maka dasar dari jumlah tersebut di tetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 3

- (1) Semua hasil pungutan di bidang Agraria berdasarkan suatu peraturan yang syah harus disetorkan ke Kas Negara, sedangkan pungutan sebesar 50% menurut pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria No. 10 tahun 1965 ke Yayasan Dana Landreform.
- (2) Penggunaan uang Dana Landreform pada asasnya hanya diperuntukkan bagi pembayaran ganti-rugi kepada petani-petani pemilik tanah yang tanahnya terkena peraturan pelaksanaan Landreform.
- (3) Penggunaan uang keperluan-keperluan lain dalam rangka memperlancar pelaksanaan Landreform dalam arti yang luas menurut ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri Agraria No. 10 tahun 1965 harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal Agraria, yang memperhatikan petunjuk-petunjuk atau Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 4

(1) Instansi-instansi Tata-Agraria dilarang untuk memungut uang muka yang sering disebut sebagai uang titipan

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Agraria.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, maka Peraturan ini akan dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 37 Desember 1965

MENTERI AGRARIA,

Ttd

(R. Hermanses SH)